

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta untuk efektivitas penerapan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor maka perlu penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022 , UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2017, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2021, dengan PERDA Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018, dengan PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: uang representasi; tunjangan keluarga; tunjangan beras; uang paket; tunjangan jabatan; tunjangan alat kelengkapan DPRD; tunjangan komunikasi intensif; tunjangan reses. Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras. Tunjangan keluarga dan tunjangan beras adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Uang paket Ketua DPRD sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Uang paket Wakil Ketua DPRD sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Uang paket Anggota DPRD sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Tunjangan jabatan Ketua DPRD sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah). Tunjangan jabatan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Tunjangan jabatan Anggota DPRD sebesar Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Tunjangan alat kelengkapan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang menempati susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan/atau yang bersifat tidak tetap, dengan ketentuan: Jabatan ketua diberikan tunjangan sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Jabatan wakil ketua diberikan tunjangan sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). Jabatan sekretaris diberikan tunjangan sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Jabatan anggota diberikan tunjangan sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD terdiri atas: jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; pakaian dinas dan atribut; tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD; tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD; kendaraan perorangan dinas atau tunjangan transportasi; uang jasa pengabdian. Tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD terdiri atas: jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; pakaian dinas dan atribut; tunjangan perumahan; tunjangan transportasi; uang jasa pengabdian.

Tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD diberikan sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan (PPH)

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan (PPH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD diberikan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan (PPH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uang jasa pengabdian Ketua DPRD, adalah sebagai berikut: masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah); masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah); masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah); masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan paling banyak sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Uang jasa pengabdian Anggota DPRD, adalah sebagai berikut: masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah); masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah); masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah); masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan paling banyak sebesar Rp9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Belanja penunjang kegiatan DPRD untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa: program; dana operasional Pimpinan DPRD; pembentukan pakar, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD penyediaan tenaga ahli fraksi; belanja sekretariat fraksi. Program belanja penunjang kegiatan DPRD terdiri atas: penyelenggaraan rapat; kunjungan kerja; pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda; peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD; koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan g. wewenang DPRD.

Dana operasional Pimpinan DPRD sebagai berikut: a. Ketua DPRD, paling banyak sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulan; Wakil Ketua DPRD, masing-masing paling banyak sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan. Pemberian dana operasional dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pakar, Kelompok pakar, atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dibentuk berdasarkan kebutuhan dan bersifat tidak tetap. Penunjukan pakar, kelompok pakar, atau tim ahli diusulkan alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD, dalam rangka: penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan peraturan daerah; pembuatan telaahan (research brief); advokasi masalah hukum; pendapat hukum (legal opinion); pendampingan alat kelengkapan DPRD; kegiatan DPRD lainnya dengan persetujuan Pimpinan DPRD; kegiatan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Pakar, kelompok pakar, atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dari unsur akademisi diberikan kompensasi sebesar: Pendidikan Sarjana (S1) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per hari; Pendidikan Magister (S2) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per hari; dan Pendidikan Doktor (S3) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per orang per hari. Pakar, kelompok pakar, atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dari unsur non akademisi diberikan kompensasi sebesar: Pendidikan Sarjana (S1) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per hari; Pendidikan Magister (S2) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per hari; dan

Pendidikan Doktor (S3) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per hari. Kompensasi tenaga ahli fraksi DPRD adalah sebagai berikut: Pendidikan Sarjana (S1) sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; Pendidikan Magister (S2) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan; Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme berupa seminar/ pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis. disediakan dukungan pembiayaan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi: rapat pembahasan suatu permasalahan; kegiatan resmi keprotokolan; acara/undangan resmi; kegiatan sosial, budaya, atau keagamaan; koordinasi dan konsultasi terkait kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; penyebarluasan Peraturan DPRD, Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah inisiatif DPRD, serta Keputusan DPRD tentang Propemperda; kegiatan asosiasi DPRD kabupaten/kota se Indonesia; kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 22 September 2023 dan ditetapkan pada tanggal 22 September 2023.
 - Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 .
 - Penjelasan: 25 hlm.